

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Sedangkan Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.

Jual beli dalam islam sangat terkait dengan interaksi sosial, karena jual beli adalah salah satu bentuk dasar dari aktivitas ekonomi manusia dan merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam islam. Sebanyak sembilan dari sepuluh sumber rezeki berasal dari berdagang. Ini berarti dengan berdagang (jual beli), sumber-sumber rezeki dapat terbuka, sehingga rahmat Allah dapat mengalir karena aktivitas ini diperbolehkan. Selain itu, karena manfaat jual beli lebih umum dan banyak diperlukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, islam tidak ingin umatnya terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan ajarannya, seperti praktek riba.¹ Islam mendorong kita untuk mencari penghasilan yang halal , islam menginginkan kesejahteraan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.

¹Rimanto, *Pandangan Hukum Islam terhadap ketidaksesuaian produk pada Reseller Online Shop*, Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, 2021, h 54

Islam telah mengatur bagaimana seharusnya transaksi jual beli yang baik dilakukan sesuai dengan syariat yang berlaku, bertransaksi mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencegah terjadinya kesengajaan.²

Dari berbagai macam akad jual beli dalam fiqh muamalah, salah satu akad yang paling sesuai dengan pembahasan jual beli online adalah teori akad *as-salam*. Pengertian dari akad jual beli *as-salam* adalah transaksi jual beli dengan adanya kesesuaian harga, spesifikasi barang, kuantitas barang, kualitas barang, tempat tinggal dan tempat pengiriman barang yang jelas dengan metode pembayaran yang dibayar di awal dan barang dikirimkan di kemudian.

Dalam ajaran Islam dijelaskan dengan jelas mengenai landasan hukum dari jual beli *salam*, maka dari itu Islam melampirkan dasar hukum dari alQur“an, al-Hadist dan Ijma“. Adapun landasan hukum Islam mengenai jual beli *salam* dalam surat (Surat al-Maidah ayat 1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Selain dari al-Quran juga dijelaskan dalam hadist Nabi SAW mengenai jual beli *salam* tersebut: “bahwasanya Nabi

²Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta, PT. Grafindo Persada 2016), h 143.

datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama satu tahun dua tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.” (HR. Bukhari Muslim).

Pengertian dari *Khiiyar'aib* adalah bentuk khiyar yang dimiliki oleh seorang pembeli disebabkan karena adanya cacat pada barang yang ia beli, penerapan *khiiyar 'aib* pada jual beli yaitu jika pembeli sudah menerima barang yang terdapat cacat saat melakukan jual beli tersebut maka *khiiyar 'aib* dapat dilaksanakan, kecuali jika pembeli sudah rela dengan barang yang diterimanya dan menerima barang tersebut walaupun terdapat cacat karena atas dasar kesukarelaan dan menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.³

Perbuatan yang mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan baik ataupun buruknya dalam transaksi jual beli disebut dengan *gharar* (tidak jelas). Dalam hadist Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, seperti tidak ada wujud barang yang diperjual belikan secara langsung (*ma'dum*) dan tidak ada kejelasan sifat barang yang akan diperjual belikan (*majhul*). Apalagi di zaman modern ini banyak sekali terjadi model transaksi yang

³ Dewi Sri Indriati, "Penerapan Khiyar dalam Jual Beli", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 2, Vol. 2 (2016) h 57.

mengandung unsur ketidakjelasan atau *gharar* demi mendapatkan keuntungan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan transaksi melalui e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli yang menggunakan media elektronik. Saat ini, dunia bisnis mengalami perkembangan pesat dalam teknologi informasi, komunikasi, dan penerapan E-commerce. Hal ini memudahkan konsumen untuk berbelanja produk secara online. Berkembangnya penjualan melalui E-commerce menyebabkan persaingan antara pedagang untuk menarik konsumen dengan memahami pengalaman belanja konsumen. E-commerce adalah alternatif untuk mengikuti perkembangan zaman yang cepat, instan, dan mudah.⁴

Jual beli online merujuk pada transaksi jual beli barang atau jasa menggunakan media elektronik, terutama melalui internet atau secara online. Proses jual beli ini dianggap sangat sederhana karena lebih mudah dan efisien. Selain itu, dengan berbelanja online, pelanggan tidak perlu berkunjung langsung ke toko untuk membeli barang yang mereka inginkan. Mereka dapat dengan senang hati berbelanja barang apapun yang mereka inginkan melalui ponsel.⁵

⁴Shadrina, Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Paylater Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (*Jurnal Pendidikan Dasar*, 2022) h 131.

⁵Alfa Nurhasanah, *Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee*, (Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2023) h 108.

Aplikasi Shopee dilengkapi fitur pencarian barang berdasarkan foto yang memudahkan konsumen dalam menemukan barang yang dicari. Di Shopee juga terdapat fitur gratis ongkir, cashback, voucher, ShopeePay, Shopee Game, ShopeePay Later, koin Shopee dll, yang dapat menarik minat konsumen. Dengan adanya transaksi online, banyak penjual yang memilih untuk menjual barang dagangannya secara online.

Dengan pertumbuhan penggunaan layanan jual beli online melalui marketplace shopee ini yang semakin meningkat, berbagai masalah bisa timbul. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di aplikasi shopee, beberapa penjual kadang masih melakukan kesalahan atau tidak berbisnis sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Beberapa penjual juga tidak memenuhi tanggung jawabnya atas kesalahan yang terjadi. Dalam jual beli online, sering kali barang yang dijual tidak sesuai dengan foto. Selain itu, penjual tidak mencantumkan detail bahan dan kondisi barang dengan jelas, sehingga saat barang diterima oleh pembeli, seringkali terjadi masalah seperti ketidaksesuaian, kerusakan, atau ukuran barang yang tidak sesuai.

Adanya ketidakjelasan barang karena pihak penjual atau pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas pada deskripsi barang, menampilkan foto asli pada saat menjualnya, tidak mengirimkan barang kepada konsumen sesuai permintaan, menjual barang yang rusak atau cacat. Sebab itu jual beli yang ada di Toko Online Shopee kurang sempurna. Dalam

kegiatan jual beli apalagi jual beli secara online pasti tidak ada pihak yang ingin dirugikan antara penjual dan pembeli, jika pada saat transaksi jual beli memperoleh kasus seperti barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan deskripsi produk, atau terdapat cacat barang yang sebelumnya tidak diketahui pembeli dan lain sebagainya.

Pentingnya penelitian ini diangkat karena adanya ketidaksesuaian pada praktik dan teorinya serta ada persoalan hukum yang belum terjawab. Dari berbagai macam uraian di atas, problematika transaksi jual beli E-commerce ini menarik untuk diteliti lebih mendalam. Untuk mengungkap fenomena-fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk menganalisisnya melalui sebuah penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul *"Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee?
2. Bagaimana Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka kemudian dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Terdapat Ketidaksesuaian Pada Produk yang ditampilkan dengan yang diterima itu tidak sesuai.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dilihat bahwa permasalahan yang terkait dengan topik penelitian sangat luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah. Untuk itu batasan masalah pada penelitian ini hanya membahas tentang Aplikasi Shopee.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, adapun Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan pembaca tentang Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian berikutnya dan memberikan informasi bagi civitas akademika Fakultas Syariah, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang transaksi jual beli online pada marketplace shopee perspektif hukum ekonomi syariah.

Bagi peneliti sendiri sebagai bahan pembelajaran dan tambahan wawasan mengenai analisis transaksi jual beli produk pada aplikasi shopee perspektif hukum ekonomi syariah.

Bagi Fakultas Syariah sebagai sumbangan pengetahuan praktis mengenai analisis transaksi jual beli produk pada aplikasi shopee perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa karya ilmiah berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa penelitian yang sedang

dilakukan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Meriska, yang berjudul “Analisis Transaksi Jual Beli Online melalui Aplikasi Shopee dalam Pandangan Fiqh Muamalah” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Rusyd Pada Tahun 2024”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transaksi jual beli online yaitu bertemunya pembeli dan penjual secara online dan melakukan akad secara online, melalui aplikasi shopee belanja di layanan Shopee dengan penerapannya akad salam, maka jaminan barang yang dibeli akan aman. Selain itu juga jaminan barang sampai kepada pembelinya asli. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi shopee Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada praktik dan teori yang akan di bahas peneliti yaitu “Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ananda Fitri yang berjudul “Jual Beli Mystery box pada situs shopee perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada Tahun 2023”, Penelitian ini bertujuan beberapa pembeli yang berdomisili di Kab Bojonegoro menunjukkan bahwa pada umumnya transaksi jual beli mystery box pada situs

Shopee di tinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada poin spesifikasi dan karakteristik barang yang tidak jelas sehingga menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli mystery box ini. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang aplikasi Shopee, Sedangkan Perbedaannya yaitu terletak pada praktik dan teori yang akan di bahas peneliti yaitu "Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

3. Penelitian yang dilakukan oleh Musthafa Syukur, yang berjudul "Analisis Marketing Digital melalui Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada Tahun 2023" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemasaran online sepatu compass gazelle yang dilakukan oleh toko Lasker Shoop dan Khasisma.Shop23 mendapatkan penilaian dengan rating di bawah 3.0 dari 5 bintang dibandingkan dengan toko Compass Store Office yang mempromosikan produk serupa. Hal ini disebabkan karena barang yang di peroleh konsumen baik dari segi ukuran, warna, maupun bahannya tidak sesuai dengan yang dipromosikan diyoutube dan shopeenya. Akad menjadi pembeda antara transaksi syari'ah dan yang non syari'ah.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Aplikasi Shopee Perbedaannya terletak pada praktik dan teori yang akan di bahas peneliti yaitu “Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zainur Ikhwanasyah, yang berjudul “Implementasi hak khiyar dalam Jual Beli berbasis Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Shopee Express HUB tanjung senang) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2023” Penelitian ini bertujuan implementasi jual beli pada aplikasi Shopee dimulai dengan sebagai penjual dan memasang produk dengan gambar dan spesifikasi. Penjual juga menetapkan harga dan stok barang. Selanjutnya, pengaturan metode pembayaran dan pengiriman dilakukan. Pembeli dapat dengan mudah mencari dan membeli produk yang diinginkan, melakukan pembayaran yang aman, dan menunggu pengiriman barang. Hak khiyar pada aplikasi Shopee merupakan kebijakan pengembalian barang atau return yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan atau menukar barang yang rusak, cacat, salah kirim, atau tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli dapat mengajukan permohonan return dan mendapatkan pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai dengan pesanan

yang telah dilakukan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Aplikasi Shopee Sedangkan Perbedaannya terletak pada praktik dan teori yang akan di bahas peneliti yaitu “Analisis Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”

H. Metode Penelitian

Metode memiliki peran penting dalam penelitian untuk menentukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang diteliti. Metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Seperti yang dikutip oleh Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung.⁶

⁶Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, h 16.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan setelah surat izin penelitian di terbitkan dari tanggal 24 Maret 2025 s.d 14 April 2025. Sedangkan lokasi penelitian di kecamatan kepahiang, karena banyak yang melakukan transaksi pada aplikasi shopee, menurut temuan peneliti.

3. Data Informan

Karakteristik narasumber dari penelitian ini yaitu yang merupakan pengguna marketplace shopee. Berdasarkan survei yang telah di lakukan, diperoleh 5 pembeli yang menggunakan aplikasi shopee, berikut tabel narasumber:

Tabel 1.1

Data informan yang menggunakan Aplikasi Shopee

No	Nama	Keterangan	Umur	Barang yang di Beli
1	Reka Septia	Pembeli	23 Tahun	Baju Kaos
2	Heuni Heuriska	Pembeli	36 Tahun	Cat Poles Mobil
3	Icha	Pembeli	23 Tahun	Skincare
4	Nadila Rahmawati	Pembeli	24 Tahun	Kuku Palsu
5	Nindia Marayulana	Pembeli	26 Tahun	Jam Tangan Meja Minimalis

Sumber : Pengguna Aplikasi Shopee

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga sumber yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data supaya memudahkan identifikasi data:

a. Data Primer

Data primer seperti yang dikutip oleh moleong menyatakan bahwa data primer merupakan data yang di dapatkan dari sumber utama yang diperoleh langsung dari lapangan. Disini peneliti melakukan wawancara secara langsung dan tidak langsung dengan narasumber melalui media sosial atau menghubungi langsung pembeli dan penjual yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder seperti yang dikutip oleh moleong menyatakan bahwa data sekunder yang diambil secara tidak langsung dari literatur lain yang ditulis oleh pengarang atau pemikiran orang lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan. Seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penelitian terkait.

c. Data Tersier

Data tersier seperti yang dikutip oleh moleong menyatakan bahwa data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, makalah, internet dan lain sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi seperti yang dikutip oleh moleong adalah cara dan teknik pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mewawancarai langsung kepada pembeli telah melakukan transaksi jual beli pada situs Shopee.

b) Wawancara

Wawancara seperti yang dikutip oleh moleong adalah cara memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung kepada pembeli yang telah melakukan transaksi jual beli pada situs *Shopee* dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dengan penjawab, untuk memperoleh data yang dibutuhkan sebagai acuan dalam menyusun penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi seperti yang dikutip oleh moleong adalah bentuk penanda dari peristiwa yang sudah terjadi, bisa berupa tulisan atau chat antara penjual dan pembeli, foto saat peneliti mewawancarai beberapa pembeli. Dokumentasi berguna sebagai informasi

tambahan yang bernilai penting yang digunakan sebagai penunjang penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari informan yang kemudian dikerjakan dan dianalisis berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan guna menghasilkan kesimpulan sehingga dapat memecahkan masalah yang ada dalam rumusan masalah tersebut. Data yang diperoleh penulis selanjutnya dapat dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi data

Tahap reduksi ini seperti yang dikutip oleh moleong merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data seperti yang dikutip oleh miles dan hubermen adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Dalam penyajian data, menurut Miles dan Hubermen yang paling sering

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini menggunakan uraian sistematis untuk memudahkan pengkajian dan pemahaman terhadap masalah yang ada. Wujud dari susunan sistematika penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengenai objek kajian dalam penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI, mencakup penjelasan tentang materi-materi yang terkait dalam penelitian ini, seperti Pengertian Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli , Syarat-Syarat Jual Beli, Rukun-Rukun Jual Beli, Macam-Macam Jual beli, Pengertian As Salam, Dasar Hukum As Salam, Rukun dan Syarat As Salam, Manfaat dan Hikmah As Salam, Pengertian Khiyar Aib, Dasar Hukum Aib, Manfaat dan Hikmah Khiyar Aib, Pengertian Jual Beli Online, Konsep

Dasar Jual Beli Online, Macam-Macam Jual Beli Online, Pengertian Gharar, Dasar Hukum Gharar, Unsur Dan Jenis Gharar, Gharar Dalam Objek Transaksi.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, berisi tentang Sejarah Perkembangan Jual Beli Online Shopee, Profil Shopee, Sejarah Market Place Shopee, Fitur Shopee, Proses Transaksi Aplikasi Shopee, Review Konsumen Shopee.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merangkum hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, pembahasan ini mencakup hasil penelitian Praktik Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee dan Transaksi Jual Beli Produk Pada Aplikasi Shopee Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V: PENUTUP, menyajikan kesimpulan dan saran sebagai pengembangan untuk penelitian selanjutnya.

